

Penggunaan Anggaran Covid-19 Perlu Kesepahaman dan Diawasi Bersama

PURUK CAHU-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura) Doni mendukung dan apresiasi kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat terkait penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) tentang masalah hukum bidang perdata, tata usaha negara dan pendampingan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa percepatan penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBDes, APBD dan APBN di Kabupaten Mura.

“Hal ini merupakan cara pengawasan dalam penggunaan anggaran secara perdata. Kami DPRD sendiri mengapresiasi dan apa yang seperti disampaikan bupati dan kejari semua anggaran yang digunakan harus transparan, akuntabel dan memenuhi mekanisme prosedur penganggaran yang ada,” terang Doni, Rabu (27/5). Akan tetapi, kata dia, dalam hal tanggap darurat terkait Covid-19 ini, ada hal-hal yang secara spesifik diatur.

“Tentu ini memerlukan kesepahaman bersama. Dalam penggunaan anggaran ini kita awasi bersama agar tidak salah tafsir, tidak *negatif thinking* dari berbagai elemen yang seolah-olah anggaran ini bisa kita salahgunakan,” imbuhnya.

Legislator PDIP ini pun sangat menyambut baik adanya nota kesepahaman terkait penggunaan dana APBD untuk tugas mulia penanganan Covid-19 saat ini. “Dengan adanya kerja sama ini, tentu akan menguatkan regulasi serta aturan hukum yang ada dalam penanganan Covid-19 di wilayah saat ini,” tandasnya.

Sumber:

1. <https://www.kaltengpos.co/>, *Penggunaan Anggaran Covid-19 Perlu Kesepahaman dan Diawasi Bersama*, Kamis, 28 Mei 2020;
2. <https://berita.murungrayakab.go.id/>, *Kajari Mura Tunjuk 4 Jaksa Senior Untuk Dampingi Proses Pengadaan Barang Jasa Darurat Covid-19*, 27 Mei 2020.

Catatan berita:

- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dalam penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- Surat Edaran Kejagung Nomor 7 Tahun 2020 sebagai acuan bagi seluruh jajaran kejaksaan untuk memastikan percepatan optimalisasi pendampingan terhadap lembaga dan pemerintah daerah untuk penanganan Covid-19. Koordinasi juga dilakukan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi terkait supaya penanganan Covid-19 bisa cepat dilaksanakan.

Dasar hukum:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Surat Edaran Kejagung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan Terhadap *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.